

**BULOA LAMA;
STUDI ETNOGRAFI TENTANG
PEMBENTUKAN RUANG**



**TESIS
ABDUL H. ASSAD – E04 2181 003**

**PROGRAM MAGISTER ANTROPOLOGI – JURUSAN
ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

**BULOA LAMA;
STUDI ETNOGRAFI TENTANG
PEMBENTUKAN RUANG**



**TESIS
ABDUL H. ASSAD – E04 2181 003**

**PROGRAM MAGISTER ANTROPOLOGI – JURUSAN
ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**BULOA LAMA;
STUDI ETNOGRAFI TENTANG PEMBENTUKAN RUANG**

Disusun dan diajukan oleh

ABDUL HAFEZ ASSAD

E042181003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Antropologi Fakultas


Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **27 Mei 2022**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Basir, M.A.
Nip. 19620624 198702 1001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Yahya, M.A.
Nip. 19621231 200012 1001

Ketua Program Studi
Magister Antropologi,



Dr. Safriadi, MA.
Nip. 19740605 200812 1001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1008

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hafez Assad
NIM : E04 2181 003
Program Studi : Magister Antropologi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (tesis) yang telah saya buat dengan judul:

Buloa Lama; Studi Etnografi tentang Pembentukan Ruang

adalah asli dan belum pernah diterbitkan/dipublikasi dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu, atau terbukti bahwa tugas akhir yang saya buat adalah hasil karya milik seseorang, atau badan tertentu, saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku, dan bersedia kelulusan saya pada Program Studi Magister Antropologi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Hasanuddin dicabut/dibatalkan.

Makassar, 30 Mei 2022



Abdul Hafez Assad

Kata Pengantar

Alhamdulillah, yang telah memberi rezeki berupa pemahaman selain juga kekuatan, dan juga telah meridhai, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini, dan juga menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Antropologi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Hasanuddin.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Antropologi. Namun demikian, peraih gelar tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses belajar pada program studi yang dimaksud, sedangkan dalam penyelenggaraan studi untuk tugas akhir ini juga membutuhkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Neil, S.Sos, M.Si, yang telah mengajarkan kepada saya tentang penelitian etnografi dan ilmu antropologi:
2. Bapak Dr. Muhammad Basir, M.A dan Bapak Dr. Yahya, M.A, yang menunjukkan kepada saya kemungkinan untuk melanjutkan studi pada Program Studi Magister Antropologi, menjadi rekan diskusi terkait isu kebudayaan dan keruangan, dan atas bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini:

3. Bapak Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Bapak Dr. Safriadi Muis, M.Si, dan Bapak Dr. Syamsu Rijal, M.Pd, CHE, yang telah menguji saya dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Seminar Tesis, yang dipenuhi saran serta kritikan untuk kesempurnaan tugas akhir ini:
4. Bapak Dr. Sebastian C.A Ferse, yang telah mengajarkan saya tentang penulisan artikel ilmiah berstandar internasional:
5. Bapak Dr. Irendra Radjawali dan Ibu Dr. Wasistini Baitoningsih, yang menjadi rekan diskusi secara virtual tentang kenelayanan dan kemaritiman:
6. Pada dosen Program Studi Magister Antropologi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Hasanuddin, yang telah mengajarkan saya ilmu antropologi, dan:
7. Bapak Andri Machmury, S.E, M.Ak, yang telah menjadi rekan diskusi diwaktu senggang.

Saya mengakui keterbatasan pengalaman serta pemahaman dalam ilmu antropologi, maupun kepustakaan dalam tugas akhir ini, yang oleh sebab itu, saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan membutuhkan pengembangan lanjutan. Atas kesadaran ini, saya mengharapkan kritik dan saran agar tugas akhir ini sempurna, sehingga menjadi masukan bagi para etnografer

dan/atau antropolog, atau para akademisi lainnya, baik untuk tujuan penelitian maupun dalam penulisan karya ilmiah pada masa depan.

Makassar, 30 Juni 2022

Abdul Hafez Assad

Daftar Isi

Kata Pengantar	a
Daftar Isi	d
Daftar Tabel	g
Daftar Figur	h
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan & Manfaat Studi	10
2. Tinjauan Pustaka	13
2.1 Konsep Dasar dalam Tesis	14
2.1.1 Konsep Kebudayaan	14
2.1.2 Ruang, Tempat/Lokasi, serta Kebijakan Publik dalam Antropologi Sosial-Budaya	16
2.1.2.1 Antropologi Bentang-Darat	16
2.1.2.2 Antropologi Tempat dan Bukan Tempat	18
2.1.2.3 Antropologi Ruang dan Tempat/Lokasi	19
2.2 Studi tentang Kebudayaan & Keruangan	22
3. Metode Penelitian	28
3.1 Tahap Pra Penelitian Lapangan	28
3.1.1 Proses Menemukenali Fenomena Sosial	29

3.1.2 Proses Mendesain Penelitian	33
3.1.2.1 Buloa Lama	35
3.1.2.2 Informan	35
3.2 Tahap Penelitian Lapangan	36
3.2.1 Derajat Partisipasi	37
3.2.2 Pengumpulan Data	39
3.2.3 Analisa Data	42
3.3 Tahap Pasca Penelitian Lapangan	43
4. Produksi Ruang Sosial-Budaya Buloa Lama	48
4.1 Material & Produsen Ruang Sosial-Budaya Buloa Lama	48
4.1.1 Ruang Pra Buloa Lama	49
4.1.2 Kelompok Nelayan Asal	
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	54
4.1.3 Menemukenali Ruang Pra Buloa Lama	58
4.2 Pembentukan Ruang Sosial-Budaya Buloa Lama	65
4.3 Pengembangan Ruang Sosial-Budaya Buloa Lama	69
4.4 Kebudayaan & Produksi Ruang Sosial-Budaya	71
4.4.1 Motilitas & Mobilitas	74
4.4.2 Pembentukan serta Pengembangan Ruang Sosial-Budaya	77
5. Konstruksi Ruang Sosial-Budaya Buloa Lama	82
5.1 Interaksi di “Daratan Semenanjung Tallo”	82
5.2 Interkasi dengan Pemerintah Kota Makassar	84
5.3 Interaksi Antar Kesatuan Nelayan Laut	87

5.3.1 Kategori Rentang Interaksi Dekat	88
5.3.2 Kategori Rentang Interaksi Jauh	91
5.3.3 Kategori Rentang Interaksi Sangat Jauh	93
5.4 Kebudayaan & Konstruksi Ruang Sosial-Budaya	97
6. Warga Buloa Lama & Makassar New Port	102
6.1 Proyek Strategis Nasional – Makassar New Port	102
6.2 Tanggapan Warga Buloa Lama	104
6.3 Kebudayaan & Pembangunan	107
7. Kesimpulan	110
Daftar Pustaka	113

Daftar Tabel

Tabel 2.A; Kategorisasi definisi konsep budaya	
dalam karya Kroeber dan Kluckhohn, dan dalam karya Keesing	15
Tabel 3.A; Waktu penyelenggaraan tahap pra penelitian lapangan	28
Tabel 3.B; Waktu penyelenggaraan tahap penelitian lapangan	36
Tabel 3.C; Waktu penyelenggaraan tahap pasca penelitian lapangan	43
Tabel 3.D; Model penulisan etnografis (Maanen, 2011)	46
Tabel 3.E; Nuansa karya etnografis	47
Tabel 6.A; 26 item Proyek Strategis Nasional	
(Sumber; https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional)	102

Daftar Figur

Figur 2.A; Lima wujud ruang dan tempat/lokasi	21
Figur 4.A; Ruang sosial-budaya Kerajaan Tallo (Bullbeck, 1992:142)	50
Figur 4.B; Daratan "Semenanjung Tallo	52
Figur 4.C; Hamparan gusung di perairan laut wilayah pesisir utara Kota Makassar	60

ABSTRACT

ABDUL HAFEZ ASSAD. *Buloa Lama: Ethnographic Study about Space Formation* (Supervised by **Muhammad Basir** and **Yahya**)

This study examines how fishing groups from Jollo's socio-cultural space produces the Buloa Lama socio-cultural space, constructs it, and how they interacts as residents of Buloa Lama with the National Strategist Project of Makassar New Port.

The study applied ethnographic research design. Research samples obtained were 21 informants. Data were gathered through observation, and in-depth interviews. Data analysis used were ethnographic analysis.

The results show that the production of Buloa Lama's socio-cultural space took place after the occurrence of mobility in the stage of identifying the pre-Buloa Lama space and the formation of the Buloa Lama's socio-cultural space, which in turn resulted in a change of location into a place in the stage of developing the Buloa Lama socio-cultural space. The construction of the Buloa Lama socio-cultural space occurs through social interactions that take place at the location of fishery production, at the location of Sawakung, and at the location of fishery distribution, both those that take place in the range of interactions near, far, or very far, with the result of forming an attachment in place and identity. Although the Makassar New Port national strategic project was built just to the left of the entrance to the Buloa Lama socio-cultural space, the residents of Buloa Lama considered the development not to affect their settlements so they did not consider it a serious matter, although it was suggested that a road leading to the main Makassar New Port building be made. rising so that the fishing group has access when going to the distribution location in the Paotere socio-cultural space without having to go around the Makassar New Port area. The production process and construction of the Buloa Lama socio-cultural space shows the landscape in the life of the Buloa Lama fishing group and their interaction with development refers to the landscape formed through the landscape.

Keywords: culture, natural space, socio-cultural space, production of socio-cultural space, construction of socio-cultural space, Makassar New Port, mobility, location, place, place attachment, landscape, taskscape



ABSTRAK

ABDUL HAFEZ ASSAD. *Buloa Lama: Studi Etnografi tentang Pembentukan Ruang* (dibimbing oleh Muhammad Basir dan Yahya).

Penelitian ini bertujuan mengkaji cara kelompok nelayan yang berasal dari ruang sosial budaya Jollo memproduksi ruang sosial budaya Buloa Lama, cara mengonstruksinya, dan interaksi mereka sebagai warga Buloa Lama dengan proyek strategis nasional Makassar New Port.

Penelitian ini menerapkan desain penelitian etnografi. Sampel penelitian sebanyak 21 informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis etnografis.

Hasil penelitian menunjukkan produksi ruang sosial budaya Buloa Lama berlangsung setelah terjadinya mobilitas dalam tahap menemukan ruang pra-Buloa Lama dan pembentukan ruang sosial budaya Buloa Lama, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan lokasi menjadi tempat dalam tahap pengembangan ruang sosial budaya Buloa Lama. Konstruksi ruang sosial budaya Buloa Lama terjadi melalui interaksi sosial yang berlangsung di lokasi produksi perikanan, di lokasi *Sawakung*, dan di lokasi distribusi perikanan, baik yang berlangsung dalam rentang interaksi dekat, jauh, maupun sangat jauh, dengan hasil pembentukan keterikatan di tempat dan identitas. Meskipun proyek strategis nasional Makassar New Port dibangun tepat di bagian kiri jalan masuk menuju ruang sosial budaya Buloa Lama, warga Buloa Lama menganggap pembangunan tersebut tidak memengaruhi pemukiman mereka sehingga mereka tidak menilainya sebagai hal yang serius walaupun disarankan sebaiknya ada jalan menuju bangunan utama Makassar New Port dibuat meninggi sehingga kelompok nelayan memiliki akses saat menuju ke lokasi distribusi di ruang sosial budaya Paotere tanpa harus mengelilingi wilayah Makassar New Port. Proses produksi serta konstruksi ruang sosial budaya Buloa Lama menunjukkan bentang-darat dalam kehidupan kelompok nelayan Buloa Lama dan interaksi mereka dengan pembangunan merujuk kepada bentang-tugas yang terbentuk melalui bentang-darat tersebut.

Kata kunci: kebudayaan, ruang alamiah, ruang sosial budaya, produksi ruang sosial budaya, konstruksi ruang sosial budaya, Makassar New Port, motilitas, mobilitas, lokasi, tempat, keterikatan pada tempat, bentang-darat, bentang-tugas



1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bumi adalah ruang yang sangat luas, yang dipahami sebagai suatu *“pre-given medium, a tabula rasa onto which the particularities of culture and history come to be inscribed”* (Casey, 1996:14). Kesatuan hidup manusia (keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat) kemudian membagi-bagi ruang tunggal yang sangat luas tersebut dalam ragam tujuan dan memberi sekat-sekat yang disebut batas, yang mana batas-batas ruang yang telah terbentuk kemudian menjadi ketetapan atas batas ruang suatu kesatuan hidup manusia dan batas suatu negara dan/atau pemerintahan (Bellezza, 2013). Pembagian ruang atas ruang tunggal yang sangat luas tersebut tidak lain merupakan pembentukan ruang (*formation of space*), dengan hasil berupa ruang-ruang dengan luasan tertentu yang diistilahkan sebagai ruang manusiawi (*humanized space*), yakni ruang yang *“forms both the medium and outcome of action, both constraining and enabling it”* (Tilley, 1994:10), yang terdiri atas; ruang sosial-budaya (*socio-cultural space*), sebab merupakan produk sosial dari praktek-praktek spasial atau keruangan (Lefebvre, 1991) dan merupakan produk budaya sebab *“culture provides the building plan, nature is the building”* (Ingold, 2002:41), yang oleh sebab itu dipahami sebagai *“central element of social life, one of the three dimensions of space-time-culture within which human life is immersed, and that are at once universal and yet variously conceived and experienced by different cultures”*

(Aucoin, 2017:396), dan; ruang alamiah, yakni merujuk pada ruang-ruang dimana kealamiahannya sangat nampak dan belum atau direncanakan tidak akan “disentuh” oleh budaya kecuali sebatas menjadikannya sebagai bagian dari kewilayahan tertentu. Pada ruang manusiawi, juga terjadi pembentukan ruang yang terdiri atas dua proses, yakni; proses produksi ruang (*production of space*), yang merujuk pada “*includes those all factors – social, economic, ideological, and technological – that result, or seek to result, in the physical creation of the material setting*”, dan; proses konstruksi ruang (*construction of space*), yang merujuk pada “*spatial transformations and contestations that occur through peoples’ social interaction, conversations, memories, feelings, imagining and use into places, scenes and actions that convey particular meanings*” (Low, 2009:24, 2014:35, 2017:34 & 68). Proses pertama, merujuk pada pembentukan ruang yang sesungguhnya (*Ibid*), yang terjadi dengan cara membentuk ruang alamiah menjadi ruang sosial-budaya atau dengan cara membentuk kembali ruang sosial-budaya, sedangkan proses kedua merujuk pada pemaknaan tempat sebagai ruang atau hasil dari pembentukan ruang (*Ibid*).

Pembentukan ruang manusiawi, dapat dilakukan oleh suatu kesatuan hidup manusia dan dapat dilakukan oleh negara, namun kedua proses dalam pembentukan ruang dipahami berbeda-beda disebabkan wujud hasil pembentukan ruang. Ruang adalah media yang memungkinkan terjadinya pergerakan dalam arti perpindahan, yang mana pada suatu pemberhentian dimana pemberhentian permanen akan menjadikan ruang tersebut sebagai tempat, dan pada suatu pemberhentian yang bersifat temporal akan menjadikan

ruang tersebut sebagai lokasi (Tuan, 1977; Ingold, 2002; Augé, 1995). Memahami perbedaan kedua wujud hasil pembentukan ruang tersebut, dengan demikian; suatu kesatuan hidup manusia yang bertindak sebagai ‘pembentuk ruang’, dapat membentuk ruang berupa tempat yang oleh sebab itu kedua proses yang dimaksud dipahami sebagai suatu kesatuan, dan dapat membentuk ruang berupa lokasi yang oleh sebab itu kedua proses yang dimaksud dipahami secara terpisah dan hanya merujuk pada proses produksi ruang; negara melalui pemerintahan juga adalah ‘pembentuk ruang’, dengan wujud hasil pembentukan ruang berupa lokasi yang oleh sebab itu kedua proses yang dimaksud dipahami secara terpisah dan hanya merujuk pada proses produksi ruang, dan; suatu kesatuan hidup manusia yang bertindak sebagai ‘pengunjung ruang’, tidak dapat membentuk ruang melainkan hanya mengunjungi ruang berupa lokasi, yang oleh sebab itu kedua proses yang dimaksud dipahami secara terpisah dan hanya merujuk pada proses konstruksi ruang. Suatu kesatuan hidup manusia, jelas dapat bertindak sebagai pembentuk ruang dan sebagai pengunjung ruang, yang mana, khususnya dalam pembentukan ruang berupa lokasi, pembentuk ruang hanya melakukan proses produksi ruang sedangkan proses konstruksi ruang terjadi dikalangan pengunjung ruang. Hal ini nampak dalam ruang-ruang yang bagi pembentuk ruang dipahami sebagai tempat namun bagi pengunjung ruang dipahami sebagai lokasi. Sedangkan pembentukan ruang oleh pemerintah, seluruhnya adalah sebagai lokasi, sebab pembentukan ruang yang dimaksud berlangsung dalam konteks pembangunan. Namun demikian, dalam studi-studi tentang ruang dan keruangan, ruang sebagai media yang terberi kemudian

dibentuk menjadi ruang yang disebut tempat dan/atau ruang yang disebut lokasi, yang oleh sebab itu; tempat dan/atau lokasi tidak lain adalah ruang dimana kehidupan berada, meski; tempat dan/atau lokasi adalah wujud dari hasil pembentukan ruang (Tuan, 1977; Creswell, 2004; Casey, 1996; Low, 2009, 2014, & 2017). Memahami ketiga model pemahaman tentang kedua proses dalam pembentukan ruang, dan perbedaan pemahaman antara pembentuk ruang dan pengunjung ruang, menunjukkan pentingnya dilakukan pengkajian tentang pembentukan ruang, sebab pada hakikatnya kehidupan manusia adalah kehidupan keruangan, atau kehidupan spasial, yang terjadi dengan cara meruangkan ruang secara budaya baik yang dilakukan oleh suatu kesatuan hidup manusia maupun oleh pemerintah, yang dengan demikian ruang itu sendiri dipahami sebagai kontainer budaya atau dimana budaya bertempat (Hirsch, 1995; Low, 2009, 2014, & 2017).

Kedua proses dalam pembentukan ruang tidak lain adalah budaya, sebab konsep budaya dipahami "*refers to the multiple and contingent forms of knowledge, power and symbolism that comprise human and non-human interactions; material and technological processes; and cognitive processes, including thoughts, beliefs, imaginings and perceptions*" (Low, 2017:07). Dengan demikian, disebabkan suatu kesatuan hidup manusia dan pemerintah adalah pembentuk ruang, maka pada keduanya memiliki budaya. Pada suatu kesatuan hidup manusia, budaya adalah apa yang menjadi panduan didalam pembentukan ruang, termasuk faktor-faktor yang melekat dalam proses produksi ruang maupun dalam proses konstruksi ruang. Sedangkan pada pemerintah, budaya yang

dimaksud merujuk pada panduan yang diistilahkan sebagai dasar hukum, yang mana salah satunya adalah ialah kebijakan publik (Shore dan Wright, 1997), yang secara sederhana dipahami sebagai “*what public officials within government, and by extension the citizen they represent, choose to do or not to do about public problems*” (Kraft dan Furlong, 2013:03), yang terdiri atas kebijakan publik berskala; makro, yakni yang merujuk pada beragam kebijakan tertinggi namun mendasar yang ditetapkan oleh negara dan/ atau pemerintah pusat, berskala; meso, yakni yang merujuk pada beragam kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau pemerintah daerah kota maupun pemerintah kabupaten dengan tujuan memperjelas pelaksanaan suatu program pembangunan, maupun berskala; mikro, yakni yang merujuk pada beragam kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau pemerintah daerah kota maupun pemerintah kabupaten dengan tujuan mengatur pelaksanaan dan implementasi suatu kebijakan tertentu yang sedang menjadi perhatian (Tangkilisan, 2003), dan yang mana setiap kebijakan publik memiliki karakteristik “*purports to be pragmatic, functional and geared to efficiency ... objectifying and universalizing political decision-making*” (Shore dan Wright, 1997:10). Interaksi kedua budaya ini, dalam banyak kasus berujung pada kekacauan, dengan tuduhan pada budaya milik pemerintah yang tidak berpihak pada budaya suatu kesatuan hidup manusia, atau penilaian kontroversial terhadap suatu kebijakan publik.

Ide studi ini berdasar pada temuan dalam kunjungan ke Buloa Lama, yakni salah satu permukiman nelayan tangkap biota laut yang berada di pesisir laut bagian utara Kota Makassar, dan termasuk dalam Kelurahan Buloa – Kecamatan

Tallo. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan bahwa; pada tahun 1960-an, kelompok nelayan tangkap biota laut yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sering mengunjungi salah satu sudut laut yang berada di pesisir laut bagian utara Kota Makassar, yang mana; keseringan tersebut, disebabkan pada ujung daratan yang melekat pada sudut laut yang dimaksud terdapat menara pengawas yang dahulunya milik Kerajaan Tallo, yang dengan demikian menara tersebut sebagai penanda, yang mana; pada saat mereka melakukan kunjungan, pada sudut laut yang dimaksud menjadi lokasi penambatan sarana penangkapan mereka (perahu dan/atau kapal), dan kemudian, terkadang sebagian dari anggota kelompok nelayan tangkap yang dimaksud naik ke daratan yang melekat pada sudut laut yang dimaksud, yang pada saat itu diperkirakan memiliki ketinggian ± 5 meter, selain terkadang mereka juga naik ke menara yang juga diperkirakan memiliki ketinggian ± 5 meter, yang dengan begitu mereka dapat menyaksikan fenomena matahari di sore hari atau menikmati pemandangan alam laut berupa hamparan gusung berpasir dengan latar Pulau Ballang Lompo, dan; pada suatu ketika, terlepas dari kebenaran penuturan warga Buloa Lama bahwa telah terjadi pendangkalan akibat pergeseran pasir dari gusung-gusung yang berada didepan sudut laut yang dimaksud, dan juga terlepas dari kebenaran kajian ilmiah bahwa telah terjadi pendangkalan akibat pengerukan salah satu sudut dari muara Sungai Tallo (Litbang Law, 2012), sudut laut yang dimaksud, yang sebelumnya menjadi lokasi penambatan sarana penangkapan, kemudian menjadi permukiman bernama Buloa Lama. Memahami temuan ini, oleh sebab itu kata pesisir tidak digunakan,

sebab kata terse - but merujuk pada pertemuan daratan dan laut sedangkan ruang bernama Buloa Lama terbentuk melalui pembentukan ruang berupa sudut laut. Pada masa itu, pesisir bagian utara Kota Makassar adalah ruang alamiah yang baru dijamah oleh pemerintah, yang salah satunya dilakukan dibawah proyek bernama "Makassar bypass", yakni pembangunan jalan raya yang menghubungkan bagian utara dan timur Kota Makassar (Daeng Makkelo, 2018), yang dengan demikian, wilayah tersebut belum menjadi wilayah permukiman, dan bahkan hingga kini, wilayah utara dan timur masih dalam perancangan pembangunan Kota Makassar yang rencananya diperuntukkan sebagai pusat perumahan dengan kepadatan sedang dan tinggi, pusat kegiatan industri, pusat pelayanan budaya, dan pusat kegiatan transportasi laut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034. Proses produksi ruang kemudian diselenggarakan oleh kelompok nelayan tangkap yang dimaksud, dan demikian pula dengan proses konstruksi ruang, yang mana menghasilkan; pemaknaan umum, yang salah satunya ialah bahwa Buloa Lama dikenal sebagai salah satu permukiman nelayan tangkap biota laut yang berada di pesisir bagian utara Kota Makassar, yang mana hal ini, utamanya bagi *stakeholder* perikanan Kota Makassar, dipahami sebagai hal "unik" sebab pada umumnya permukiman semacam itu berada di pulau-pulau kecil dalam gugusan Kepulauan Spermonde, khususnya pada tujuh pulau kecil yang terdaftar sebagai bagian dari wilayah administratif Pemerintah Kota Makassar, dan; pemaknaan khusus yang terdapat dikalangan warga Buloa Lama itu sendiri, tentang ruang Buloa Lama sebagai

tempat tinggal- menetap. Disisi lain, tentu saja negara melalui pemerintahan juga melakukan pembentukan ruang dan tempat dengan berdasar pada kebijakan publik. Masih dalam konteks kunjungan ke Buloa Lama, ditemukan bahwa sejak tahun 2015 telah dilakukan pembangunan jalur masuk menuju pelabuhan Makassar New Port (MNP) yang terletak tepat dibagian barat Buloa Lama, yang mana pelabuhan tersebut adalah salah satu dari tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan pemberitaan yang sesuai fakta, oleh komunitas nelayan tangkap biota laut, PSN-MNP dinilai meresahkan, yang dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik yang menjadi dasar hukum PSN-MNP dinilai tidak memihak kepentingan komunitas tersebut (lihat diantaranya; Chandra, 2020; Heny, 2020; Wijaya, 2020). Namun jika dipahami lebih detail, penilaian tersebut lebih merujuk pada proses pem- bangunan PSN-MNP, dimana dilakukan pengerukan pasir laut dari wilayah perairan pulau tertentu, yang berdasar pengetahuan kenelayanan hal tersebut menjadi penyebab berpindahnya biota laut dari lokasi-lokasi yang selama ini menjadi lokasi penangkapan biota laut, yang berarti tidak berkaitan dengan dasar hukum penyelenggaraan PSN-MNP itu sendiri. Berbeda dengan letak MNP dan letak ruang bernama Buloa Lama yang dapat bersinggungan secara langsung, dengan asumsi bahwa; MNP akan mempersempit ruang warga Buloa Lama, sebab pada saat menuju lokasi penangkapan biota laut akan melalui rute yang lebih panjang daripada sebelumnya, selain juga adanya kekhawatiran warga

Buloa Lama bahwa mereka akan dipindahkan dengan paksa maupun dengan negosiasi dalam rangka mendukung tata letak dan pengelolaan PSN-MNP yang lebih baik, yang mana hal ini diungkapkan selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar (lihat, diantaranya; Alfian, 2020; Seven, 2020; Yoko, 2020).

Judul penelitian tesis yang diselenggarakan, ialah; Buloa Lama – Studi Etnografi tentang Pembentukan Ruang. Judul ini, menunjukkan bahwa penelitian tesis menjadikan Buloa Lama sebagai lokasi penelitian, yang mana dilakukan dengan menerapkan pendekatan penelitian etnografi, dengan fokus penelitian tentang pembentukan ruang dan tempat. Pembentukan ruang dan tempat yang dimaksud, tidak lain merujuk pada proses produksi ruang dan proses konstruksi ruang, yang mana; suatu kesatuan hidup manusia, yang merujuk pada kelompok nelayan tangkap biota laut yang berasal dari Kabupaten Pangkep, telah melakukan proses produksi ruang dengan menjadikan ruang alamiah yang berupa “sudut laut” menjadi ruang bernama Buloa Lama, dan setelah kelompok yang dimaksud menjadi warga atau penduduk Buloa Lama, mereka melakukan proses konstruksi ruang dalam rangka menjadikan ruang tersebut sebagai tempat, dan; negara melalui pemerintah, menjadikan kebijakan publik sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan proses produksi ruang, yang merujuk pada ruang berupa lokasi yang diberi nama Makassar New Port. Kesatuan hidup manusia yang dimaksud, yakni kelompok nelayan tangkap dan kelompok masyarakat yang dimaksud, dengan demikian memiliki pengetahuan tentang kedua proses tersebut, dan disisi lain, hasil dari kedua proses tersebut yang telah

berupa pengetahuan diasumsikan menjadi landasan dalam berinteraksi dengan kebijakan publik sebagai dasar hukum dalam proses produksi ruang oleh pemerintah. Pengetahuan dan interaksi yang dimaksud kemudian menjadi fokus dalam penelitian tesis yang diselenggarakan.

1.2 Rumusan Masalah

Studi ini berdasar pada tiga masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses produksi ruang dari ruang alamiah menjadi ruang sosial-budaya bernama Buloa Lama?:
2. Bagaimana proses konstruksi ruang dari Buloa Lama sebagai ruang menjadi tempat?, dan:
3. Bagaimana interaksi warga Buloa Lama dengan kebijakan publik terkait PSN-MNP?

1.3 Tujuan & Manfaat Studi

Penelitian tesis yang diselenggarakan terdiri atas dua tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan yang bersifat umum, yakni; untuk memahami dan menjelaskan alasan suatu ruang dipilih dan dibentuk, dan kemudian dibangun sebagai tempat hidup dan berkehidupan, yang mana pada proses-proses yang terjadi kemudian membentuk pengetahuan yang diasumsikan menjadi dasar atau landasan dalam berbagai hal, utamanya terkait hubungan antara warga dengan pemerintah.

Tujuan kedua adalah tujuan yang bersifat khusus, yang berdasar pada ketiga Masalah Penelitian, yaitu untuk:

1. Memahami dan menjelaskan proses produksi ruang, dari ruang alamiah berupa salah satu “sudut laut” menjadi ruang sosial-budaya bernama Buloa Lama:
2. Memahami dan menjelaskan proses konstruksi ruang, dari ruang bernama Buloa Lama menjadi tempat bernama Buloa Lama, dan:
3. Memahami dan menjelaskan ragam wujud interaksi antara warga Buloa Lama dengan kebijakan publik, khususnya terkait PSN-MNP.

Penelitian tesis yang diselenggarakan, diharapkan bermanfaat bagi:

1. Civitas akademika, khususnya yang bergelut dalam disiplin ilmu antropologi sosial-budaya, kebijakan publik, sosiologi, geografi, planologi, dan juga disiplin-disiplin ilmu lainnya yang berfokus dan/atau dapat mengkaji tentang ruang, dan kaitan ruang sosial-budaya dengan kebijakan publik, yang mana melalui hasil penelitian nantinya dapat menjadi sumber awal atau rujukan untuk penelitian atau studi selanjutnya, dan:
2. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan terlebih Pemerintah Daerah Kota atau Pemerintah Kabupaten,

yang mana melalui hasil penelitian nantinya dapat menjadi
masukan terkait dengan penyusunan tata ruang.

Penelitian tesis yang diselenggarakan adalah studi akademik, dan tidak merujuk pada studi terapan, yang oleh sebab itu manfaat penelitian ini tidak dapat dikatakan secara langsung ditujukan kepada warga Buloa Lama. Namun demikian, diharapkan kedua stakeholder yang dimaksud diatas, selanjutnya dapat memberi manfaat kepada warga Buloa Lama, yang mana salah satu sumbernya adalah hasil penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tesis yang diselenggarakan, berdasar pada pemahaman yang terdapat dalam sub disiplin antropologi sosial-budaya, baik dari segi; teoritik-konseptual, yang mana telah menjadi panduan didalam menemukenali fenomena, dan menjadi panduan didalam memahami serta menjelaskan fenomena, maupun dari segi; pendekatan penelitian, yakni etnografi. Oleh sebab itu, sebelum mengulas studi-studi terdahulu yang juga berfokus pada permasalahan pembentukan ruang dan keterkaitan kebijakan publik dengan pembentukan ruang, dipandang penting untuk terlebih dahulu mengulas pemahaman dasar tersebut, yakni terkait konsepsi dalam sub disiplin antropologi sosial-budaya tentang budaya, tentang ruang dan turunannya, serta tentang kebijakan publik. Pemahaman pertama diulas dalam sub bab sendiri, sebab merujuk pada pemahaman inti dalam sub disiplin antropologi sosial-budaya itu sendiri, sedangkan pemahaman kedua dan ketiga diulas dalam satu sub bab, sebab merujuk pada studi-studi dalam sub disiplin antropologi sosial-budaya. Studi-studi terdahulu, diulas dalam ulasan tentang pembentukan ruang, yang mana studi-studi terdahulu tersebut tentang pembentukan ruang dan keterkaitan kebijakan publik terhadap pembentukan ruang. Bagian akhir bab ini, adalah kesimpulan tentang pemahaman yang telah dibangun, yakni pemahaman yang diterapkan dalam penelitian tesis nantinya, yang dimaksudkan sebagai ulasan tentang perbedaan antara penelitian tesis yang diselenggarakan dengan studi-studi terdahulu.

2.1 Konsep Dasar dalam Tesis

2.1.1 Konsep Kebudayaan

Perkembangan studi-studi antropologi sejak abad ke-16 hingga kini jelas telah membentuk ragam definisi dari konsepsi antropologi tentang budaya, yang mungkin, oleh sebab itu, membentuk inisiatif untuk mengumpulkan dan mengkategorisasi berdasar substansi dari masing-masing definisi konsep budaya. Kategorisasi yang dimaksud, dilakukan oleh tiga pakar dibidang sub disiplin antropologi sosial-budaya, yaitu oleh; Alfred L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn, dengan karya yang berisi tujuh kategori definisi konsep budaya, yang mana kategorisasi dilakukan berdasarkan konsep-konsep budaya yang telah terbentuk dan telah menjadi dasar dalam studi-studi antropologis sejak tahun 1871 – yakni saat Edward B. Tylor mempublikasi karyanya yang berjudul *Primitive Culture* – hingga tahun 1952 dimana karya mereka dipublikasi, dan; Roger M. Keesing, dengan karya yang berisi empat kategori definisi konsep budaya, yang mana kategorisasi dilakukan berdasarkan konsep-konsep budaya yang telah terbentuk dan telah menjadi panduan dalam studi-studi antropologis di era 1960-an hingga era 1980-an. Kategorisasi definisi konsep budaya yang dilakukan ketiga pakar ini dapat dilihat pada Tabel 2.A.

Kategorisasi Definisi Konsep Budaya Kroeber & Kluckhohn (1952)	
Kategori	Definisi Kategori
Deskriptif	" <i>broad definitions with emphasis on enumeration of content</i> " (halaman, 43)
Historikal	" <i>emphasis on social heritage or tradition</i> " (halaman, 47)
Normatif	" <i>emphasis on rule or way</i> " (halaman, 50) dan " <i>emphasis on ideals or values plus behavior</i> " (halaman, 52)
Psikologikal	" <i>emphasis on adjustment, on culture as a prob- lem-solving device</i> " (halaman, 55), " <i>emphasis on learning</i> " (halaman, 58), " <i>emphasis on habit</i> " (halaman, 60), dan " <i>purely psychological</i> "

	<i>definitions</i> " (halaman, 60)
Struktural	" <i>emphasis on patterning or organization of culture</i> " (halaman, 61)
Genetik	" <i>emphasis on culture as a product or artifact</i> " (halaman, 64), " <i>emphasis on ideas</i> " (halaman, 66), " <i>emphasis on symbols</i> " (halaman, 69), dan kategori yang merujuk kebudayaan sebagai warisan genetik (halaman, 70)
Kategori definisi konsep budaya yang menurut kedua pakar tersebut belum sempurna	Definisi yang metaforik, yang seharusnya tidak dibandingkan dengan definisi yang lebih sistematis (halaman, 72)
Kategorisasi Definisi Konsep Budaya Kroeber & Kluckhohn (1952)	
Kategori	Definisi Kategori
" <i>culture as adaptive systems</i> " (halaman, 74)	-
" <i>ideational theories of culture</i> "	" <i>cultures as cognitive systems</i> " (halaman, 77)
	" <i>cultures as structural systems</i> " (halaman, 78)
	" <i>cultures as symbolic systems</i> " (halaman, 79)

Tabel 2.A; Kategorisasi definisi konsep budaya dalam karya Kroeber dan Kluckhohn, dan dalam karya Keesing

Persoalan pembentukan ruang, terlebih disebabkan terdiri atas proses produksi ruang dan proses konstruksi ruang, dan juga keterkaitan kebijakan publik terhadap pembentukan ruang itu sendiri, menjadi ketertarikan dalam sub disiplin antropologi sosial-budaya pada era 1980-an, meski sebelumnya telah terdapat studi-studi yang menjadi dasar studi tentang ruang (Kokot, 2006). Dengan demikian, studi-studi pada era 1980-an lebih berfokus pada konsepsi budaya sebagaimana kategori Keesing. Persoalan pembentukan ruang dan juga keterkaitan kebijakan publik terhadap pembentukan ruang, adalah hal yang bersifat kognitif, yakni yang berdasar pada kognisi manusia. Oleh sebab itu, konsepsi budaya sebagai sistem kognitif adalah tepat terkait pengkajian tentang persoalan tersebut. Salah satu referensi dari penelitian tesis yang diselenggarakan, ialah pemahaman Setha M. Low, yakni seorang pakar dibidang antropologi yang berpengalaman dalam studi tentang ruang. Dalam salah satu karyanya, budaya, dikonsepsikan "*refers to the multiple and contingent forms of*

knowledge, power and symbolism that comprise human and non- human interactions; material and technological processes, and; cognitive processes, including thoughts, beliefs, imaginings and perceptions” (Low, 2017:07). Definisi ini, berdasar pada ketiga hal yang terkandung didalamnya, merujuk pada definisi budaya sebagai sistem kognitif, yang oleh sebab itu, definisi ini selanjutnya menjadi definisi kerja dalam penelitian tesis yang diselenggarakan.

2.1.2 Ruang, Tempat/Lokasi, serta Kebijakan Publik dalam Antropologi Sosial-Budaya

Sebagaimana telah disampaikan pada paragraf pertama bab ini, bahwa pemahaman kedua dan pemahaman ketiga, yakni merujuk pada ruang dan turunannya dan kebijakan publik, terkait dengan studi-studi dalam sub disiplin antropologi sosial-budaya. Ruang dan turunannya, yakni; ruang, tempat, dan lokasi, menjadi fokus kajian dalam studi antropologi bentang-darat, studi antropologi tempat dan lokasi, dan studi antropologi ruang dan tempat, sedangkan kebijakan publik menjadi fokus kajian dalam studi antropologi kebijakan publik. Ulasan detail masing-masing studi ini termuat dalam sub bab berturut.

2.1.2.1 Antropologi Bentang-Darat

Dalam studi ini, kata *bentang-darat* digunakan sebagai terjemahan dari kata *landscape* (Echols dan Shadily, 1989:347). Kata *landscape* tersusun atas dua suku kata, yakni; kata *land* yang berarti *daratan*, dan kata *scape*, yang adalah

akhiran dengan akar kata *sceppan* atau *skyppan*, yang keduanya berarti *to shape* atau *untuk membentuk* (Ingold, 2017:24), yang dengan demikian, kata *landscape* diartikan *bentuk* atau *rupa daratan*. Akan tetapi, setiap kata yang disematkan awalan dan akhiran akan mengubah kata yang dimaksud menjadi istilah, meski belum tentu merupakan suatu konsep sebab istilah memiliki arti dan makna sedangkan pada konsep memiliki definisi yang merujuk pada pemahaman mendalam tertentu terkait apa yang dikonsepsikan, sebagaimana istilah; *anthropolog-ical*, *cultur-ally*, *develop-ment*, *real-i[s/z]ation*, *relativ-ism*, *re-search*, dan lainnya. Sebagai istilah, *landscape* adalah bentangan daratan, sebab “*with space meanings are attached to the world, with the landscape they are gathered from it*” (Ibid, 2002:192), yang berarti tidak merujuk pada bentuk atau rupa daratan melainkan suatu luasan tertentu dimana pada itu interaksi sosial dan penerapan budaya telah diselenggarakan.

Dalam studi antropologi bentang-darat (*anthropology of landscape*), diulas tentang mengapa dan bagaimana bentang-darat sebagai ruang berpengaruh pada; biografi, yang merujuk pada “*the biographies of persons and the manner which the landscape becomes part of whom they are, what they do, and how they feel*”; tempat, merujuk pada “*the manner in which different individuals are involved in place-making activities, that is to say how they name places, sometimes not places on any ordnance survey topographic map, the places they like and dislike*”; motilitas, merujuk pada “*the manner in which persons and groups move across the heatland landscape; the paths that they follow and the manner in which they move, on their own or accompanied by others*”; mediasi, merujuk pada “*the*

manner in which the heatland is encountered and understood alters according to whether people walk across it or whether their encounter is technologically mediated"; agensi estetika dan kesejahteraan, merujuk pada *"what the landscape as a sensuously encountered material form, does for people and in reciprocal relationship what it does for them"*; konflik dan kontestasi, merujuk pada *"the ways in which differing attitudes and values to landscape relate to different modes of encounter and priorities; the politics of landscape"*, serta; isu alam dan budaya, merujuk pada *"what do these terms mean to people in the context of this landscape"* (Tilley dan Cameron-Daum, 2017:02 & 03).

2.1.2.2 Antropologi Tempat dan Bukan Tempat

Antropologi tempat dan bukan tempat adalah istilah yang secara khusus digunakan dalam studi ini untuk merujuk pada studi antropologi tempat (*anthropology of place*). Rujukan tersebut, didasari atas pemahaman bahwa fokus kajian dalam studi antropologi tempat ialah tentang implikasi dari pembentukan ruang, yang dapat berupa tempat, dan dapat berupa lokasi, yang dengan demikian istilah lokasi merujuk pada istilah bukan tempat. Pemahaman ini berdasar pemahaman Marc Augé (1995), bahwa; meski pada hasil dari pembentukan ruang terjadi interaksi sosial dan penerapan budaya, namun tidak berarti bahwa hasil yang dimaksud, khususnya bagi pengunjung ruang, memiliki arti atau dimaknai sebagai tempat, melainkan bukan tempat sebab ketiadaan hal yang mengikat solidaritas pada hasil yang dimaksud. Meski pemahaman Augé mendapat kritikan dari kalangan pakar dibidang antropologi (lihat; Korstanje, 2009,

2015, & 2015), namun tidak berarti bahwa studi antropologi tempat dan bukan tempat tidak dapat diterapkan dalam studi-studi antropologi, sebab pemahaman dalam studi geografi tentang pembentukan ruang menunjukkan gejala yang sama, yakni dimana hasil yang bukan berupa tempat merujuk pada istilah lokasi (lihat; Tuan, 1977; Ingold, 2002).

2.1.2.3 Antropologi Ruang dan Tempat/Lokasi


Studi antropologi ruang dan tempat (*anthropology of space and place*) adalah rangkuman dari kedua studi sebelumnya, yang berarti, dalam studi antropologi ruang dan tempat/lokasi terdapat ulasan tentang hal-hal yang menjadi fokus kajian dalam studi antropologi bentang-darat dan dalam studi antropologi tempat dan bukan tempat. Hal ini disebabkan studi antropologi ruang dan tempat/lokasi mencakup pemahaman tentang konsepsi ruang pada kedua studi sebelumnya, yang dengan demikian, untuk kajian yang spesifik terkait ruang sebagai bentang-darat serta ruang sebagai tempat dan/atau lokasi merujuk pada kedua studi sebelumnya.

Dalam studi antropologi ruang dan tempat, ruang dipahami sebagai inti dari kehidupan itu sendiri, sedangkan tempat, baik sebagai tempat maupun sebagai lokasi, adalah implikasi dari pembentukan ruang atau meruangkan ruang, atau meruangkan budaya. Ruang dan tempat/lokasi, dipahami terdiri dalam lima wujud (lihat Figur 01), yaitu:

1. Ruang dan tempat/lokasi dimana keduanya terpisah:

2. Ruang dan tempat/lokasi sebagai hasil pertemuan dari ruang dan tempat/lokasi utama:
3. Tempat/lokasi dengan luasan tertentu yang terdapat pada suatu ruang yang luas:
4. Ruang dengan luasan tertentu yang terdapat pada suatu tempat/lokasi yang luas, dan:
5. Ruang dan tempat/lokasi adalah dua hal yang tidak terpisah (Low, 2017:13 & 14).

Wujud pertama, adalah wujud dimana ruang belum dibentuk, atau masih merupakan suatu yang terberi (Casey, 1996:14), yang dengan demikian wujud dimana tempat sebagai implikasi dari pembentukan ruang belum terbentuk. Disebabkan tidak terdapat suatu kesatuan hidup manusia yang tidak terdaftar sebagai bagian dari suatu negara, maka ruang sebagai “suatu yang terberi”, dapat dialamatkan pada bentang-darat, atau wilayah tertentu dimana ruang didalamnya belum dijamah atau sama sekali tidak dijamah. Wujud kedua, salah satunya, nampak dalam istilah kamar atau ruang dengan luasan tertentu yang diperuntukkan secara khusus, sehingga ruang tersebut dapat berupa tempat dan dapat pula berupa lokasi, yang mana istilah tersebut, atau ruang dan tempat/lokasi yang dimaksud terbentuk akibat keberadaan ruang dan tempat/lokasi yang lebih besar, atau lebih utama, yakni rumah. Wujud ketiga, nampak dalam lokasi yang menjadi tujuan wisata alam, dimana pada itu, alam adalah ruang dengan luasan tertentu yang pada itu terdapat lokasi, atau tempat, atau sebagaimana suatu perairan sebagai ruang dengan luasan tertentu dimana



Figur 2.A; Lima wujud ruang dan tempat/lokasi

pada itu terdapat pulau-pulau kecil yang mungkin dipahami sebagai tempat, atau sebagai lokasi. Wujud keempat, nampak dari lokasi wisata atau pulau-pulau kecil yang dimaksud pada wujud ketiga. Wujud kelima, "*suggesting that these two constructs are entirely overlapping, i.e. conceptually redundant as is assumed in everyday speaking and writing*" (Low, 2017:13-14), sebagaimana istilah rumah, yang secara umum dipahami sebagai ruang tunggal yang diperuntukkan sebagai tempat. Namun demikian, khususnya di Indonesia, terdapat istilah rumah toko (ruko), yang mana wujud ruang dan tempat atau lokasi dari istilah ini sangat bergantung pada person yang memperuntukannya.

2.2 Studi tentang Kebudayaan & Keruangan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa pembentukan ruang (*formation of space*) terdiri atas proses produksi ruang (*production of space*) dan proses konstruksi ruang (*construction of space*). Pemahaman ini, diajukan Setha M. Low, berdasar pemahaman yang dibangun; Henri Lefebvre (1991), yakni terkait proses pertama, dan; Margaret C. Rodman (2001) dan Miles Richardson (1982), yakni terkait proses kedua (Low, 2014). Bagi Lefebvre (1991), ruang adalah produk sosial, sebab "*space is never empty; it always embodies a meaning*" (halaman, 154), yang mana pada ruang terdapat; praktek-praktek keruangan atau *spatial practices*, yang merujuk pada "*embraces production and reproduction, and the particular locations and spatial sets characteristic of each social formation*"; representasi ruang atau *representation of space*, yang merujuk

pada “*tied to the relations of production and to the ‘order’ which those relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes, and to ‘frontal’ relations*”, dan; representasional ruang atau *representational space*, yang merujuk pada “*embodying complex symbolisms, sometimes coded, sometimes not, linked to the clandestine or underground side of social life, as also to art (which may come eventually to be defined less as a code of space than as a code of representation spaces)*” (halaman, 33), yang mana dalam praktek-praktek keruangan, “*is constantly referring from representation of space to representational of space*” (halaman 233), yang pada akhirnya membentuk ruang absolut atau *absolute space*, yakni “*assumes meanings addressed not to the intellect but to the body, meanings conveyed by threats, by sanctions, by a continual putting-to-the-test of the emotions*” (halaman, 235), dan; ruang abstrak atau *abstract space*, yakni “*as a product of violence and war, it is political; instituted by a state, it is institutional*” (halaman, 285). Dengan demikian, Lefebvre sebenarnya tidak memisahkan antara proses produksi ruang dan konstruksi ruang, sebab praktek-praktek keruangan, representasi ruang, dan representasional ruang dipahami sebagai “*perceived, conceived, and lived*” selain dipahami sebagai “*physical, mental, and social*” (Elden, 2007:110), yang oleh sebab itu pembentukan ruang lebih diterjemahkan sebagai *production of space* daripada *formation of space*.

Pemahaman Lefebvre kemudian mendasari studi Nancy Munn (1996) dan Stuart A. Rockefeller (2010) dengan kesimpulan bahwa “*social space is both a field of action and a basis for action*” (Low, 2014:35). Ruang, dengan demikian, adalah media yang terberi yang memungkinkan manusia bergerak atau

berpindah (Casey, 1996), yang oleh sebab itu ruang itu sendiri memiliki kapasitas dalam konteks sosial-budaya. Kapasitas tersebut, diulas dalam studi Jeminéz (2003), dengan menunjukkan bahwa; *“space is a showcase for practices that seek recreation and entertainment, healthfulness and safety. It is therefore a dimension and form of agency – a capacity”* (halaman 138), dan bahwa; *“space is no longer ‘out there’, but a condition or faculty – a capacity – of social relationships. It is what people do, not where they are”* (halaman, 140), atau dengan kata lain bahwa; ruang adalah *“a moment of action and a mode of presentation”* (halaman, 142), namun; dengan catatan *“underpins such interpretations by allowing social categories (such as ‘the family’) to be considered in environmental terms in the first place. In other words, people relate to and engage with landscape in various ways because social relationships are inherently spatial”* (halaman, 148).

Pemahaman diatas, menunjukkan bahwa produksi ruang, bukan hanya suatu proses namun juga suatu konsep yang dipahami sebagai *“ includes all factors – social, economic, ideological, and technological – that result, or seek to result, in the physical creation of the material setting”* (Low, 2009:24 & 2014:35), yang mana faktor-faktor tersebut melekat pada kesatuan hidup manusia yakni keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat dalam pengertian sesungguhnya, atau yang selanjutnya kesatuan hidup manusia tersebut diistilahkan sebagai “secara sosial-budaya”, dan; juga dapat dilekatkan pada negara, yang melalui pemerintah dan dilandasi kebijakan publik tertentu sebagai

dasar hukum, dan dengan alasan pembangunan, sebab bagaimanapun juga negara adalah kesatuan hidup manusia terbesar.

Salah satu studi yang merujuk pada produksi ruang secara sosial-budaya ialah studi milik Fred R. Myers (2002). Berfokus pada Suku Pintupi di Australia, Myers menjelaskan bahwa "*Pintupi live in a material world of practices that must produce itself with the resources of its environment but also reproduce the relations of production*" (halaman, 106), yang mana kehidupan mereka berada dalam suatu kelompok dalam arti *band*, yakni "*who live together in the temporary residential groups*" (halaman, 107), yang mana beberapa *band* pada permukiman dalam arti *camp* akan merujuk *camp* sebagai tempat. Dengan kata lain, bagi Suku Pintupi, kehidupan mereka berada dalam suatu *band*, yang mana *band* tersebut bergerak secara temporal, dan pada saat mereka berhenti dan berdiam pada suatu *camp* dimana mereka melakukan pertukaran, menjadikan *camp* sebagai tempat.

Ulasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa negara juga dapat membentuk ruang, baik dalam arti memproduksi ruang maupun men- transformasi ulang tempat menjadi lokasi. Studi milik Christopher Butler (2004) dan Julia Olson (2005) adalah dua dari studi-studi dibawah tema keterkaitan kebijakan publik terhadap pembentukan ruang. Butler (2004) menggunakan metode survey dengan menjadikan pemahaman Lefebvre sebagai dasar dalam studinya yang bertujuan untuk menghubungkan hukum dan produksi ruang. Istilah hukum digunakan untuk merujuk pada kebijakan publik, sebab yang menjadi fokus studi Butler ialah tentang bagaimana "*Queensland's new model of planning law*

contributes to the reproduction of a certain spatial form" (halaman, 01), yang dengan demikian studi Butler menunjukkan bagaimana negara membentuk ruang dalam pengertian memproduksi ruang dengan cara mentransformasikan ruang yang sebelumnya telah ada, baik ruang tersebut sebagai tempat maupun sebagai lokasi, menjadi ruang baru. Bagi Butler, pemahaman Lefebvre menunjukkan kekuatan dari kehidupan keseharian atau *every-day life* dalam proses pembentukan ruang, yang mana hal ini kemudian berkonsekuensi pada "*our understanding of the social world require the recognition of the role of spatial influences alongside more widely accepted historical ones*" (halaman, 02), yang kemudian diterapkan dalam mengkaji tentang "*the historical role of land-use planning regimes in producing suburbia as the dominant form of settlement space of Australian cities and towns*" dalam konteks ruang abstrak milik Lefebvre (halaman, 02). Hasil dari studi Butler kemudian menunjukkan bahwa ruang-ruang benar dibentuk secara sosial-budaya, dan peran hukum adalah memproduksi ruang-ruang tersebut melalui legalitas serta melabelkannya sebagai "*dominant settlement space in Australian cities*" sebagai ruang abstrak yang "*simultaneously fragmented, homogeneous and hierarchically organized*" (halaman, 259). Olson (2005), berfokus pada bagaimana kebijakan publik di Amerika dibentuk secara khusus untuk membentuk ruang baru bagi komunitas nelayan tangkap biota laut. Dengan menjadikan kebijakan publik sebagai fokus, studi Olson merujuk studi literatur sebagai pendekatan penelitian untuk menunjukkan bagaimana perdebatan dikalangan para senator dalam merumuskan pengertian komunitas nelayan, baik dalam pengertian sebagai personal maupun komunal, dalam

kaitannya dengan perekonomian perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan ruang dimana komunitas yang dimaksud berada. Studi Olson menunjukkan bahwa keterkaitan kebijakan publik terhadap pembentukan ruang ialah pada konstruksi ruang, yang mana adalah permainan kekuasaan, praktik dan makna yang dibentuk secara sengaja oleh rezim kontrol modernis seperti penilaian stok secara biologi, ekonomi sumber daya, dan birokrasi negara, yang mana hal ini pada akhirnya membentuk pemisahan antara komunitas dan budaya komunitas.